



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 287 /Pid.Sus/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDWAN BIN M RASYID**
2. Tempat lahir : Perlak Asan
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 21 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp Perlak Asan Kec. Sakti Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 29 Agustus 2018 ;
2. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan 29 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 287/Pid.B/2018/PN Sgi tanggal 8 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2018/PN Sgi tanggal 8 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN BIN M. RASYID** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada dakwaan kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) amp ganja dalam kantong plastik bening seberat 14 (empat belas) gram ;
 - 3 (satu) batang rokok Dji Sam Soe ;
 - 2 (dua) puntung rokok Dji Sam Soe
 - 1 (satu) buah mancis ;
 - 1 (satu) HP merek Asus warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

KESATU

-----Bahwa terdakwa RIDWAN Bin M. RASYID pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Gampong Perlak Asan Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 1 (satu) amp ganja seberat 14 (empat belas) gram, berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor: 250 / JL.14.60035 /2018 tanggal 30 Agustus 2018. adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan keadaan atau cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wib saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB, Saksi HUSNI BIN M. HUSEN dan saksi MUHAMMAD AFRIZAL BIN ABDULLAH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menghisap ganja diwarung kopi pinggir sungai di Gampong Perlak Asan Kec Sakti Kab Pidie, kemudian saksi bersama anggota lainnya yang dipimpin oleh Kapolsek Sakti berpatroli dengan mempergunakan 3 (tiga) sepeda motor menuju ke alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wib, ketika terdakwa sedang duduk diwarung kopi pinggir sungai di Gampong Perlak Asan Kec Sakti Kab Pidie sambil minum kopi dan mengisap ganja, tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polsek Sakti dengan mempergunakan 3 (tiga) sepeda motor, lalu terdakwa mematikan api rokok yang terdakwa hisap;

Bahwa kemudian saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB menghampiri terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa "rokok apa yang kamu isap, baunya kok lain kali", terdakwa hanya diam saja dan mencoba untuk menyembunyikan puntung rokok yang berisi ganja yang telah terdakwa hisap, lalu saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB meminta rokok tersebut dan langsung mengatakan "ini ganja ya", dan terdakwa mengatakan "ya pak", lalu kemudian saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB menyuruh terdakwa untuk berdiri dan saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB menanyakan kepada terdakwa "dimana lagi kamu simpan ganja", setelah beberapa saat kemudian terdakwa katakan "ada dikantong celana pak", kemudian barang bukti ganja tersebut terdakwa serahkan kepada saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB;

Bahwa selanjutnya barang bukti ganja dalam kantong plastik tersebut diletakan diatas meja, dan saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB bersama dengan Saksi HUSNI BIN M. HUSEN, kemudian Saksi HUSNI BIN M. HUSEN memanggil pemilik warung untuk melihat barang bukti milik terdakwa RIDWAN Bin M. RASYID, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sakti;

Bahwa dalam hal terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman tidak ada memiliki surat/izin dari pihak atau instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10304/NNF/2018 tanggal 13 September 2018, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama : RIDWAN Bin M. RASYID adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 13 (tiga belas) gram;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa RIDWAN Bin M. RASYID pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Gampong Perlak Asan Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib, ketika terdakwa sedang duduk diwarung kopi pinggir sungai di Gampong Perlak Asan Kec Sakti Kab Pidie sambil minum kopi dan menyalahgunakan narkotika jenis ganja, tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polsek Sakti dengan mempergunakan 3 (tiga) sepeda motor, lalu terdakwa mematikan api rokok yang berisikan narkotika jenis ganja yang telah terdakwa gunakan. Bahwa kemudian saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB menghampiri terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa "rokok apa yang kamu isap, baunya kok lain kali", terdakwa hanya diam saja dan mencoba untuk menyembunyikan puntung rokok yang berisi ganja yang telah terdakwa gunakan, lalu saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB meminta rokok tersebut dan langsung mengatakan "ini ganja ya", dan terdakwa mengatakan "ya pak", lalu kemudian saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB menyuruh terdakwa untuk berdiri dan saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB menanyakan kepada terdakwa "dimana lagi kamu simpan ganja", setelah beberapa saat kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan "ada dikantong celana pak", kemudian barang bukti ganja tersebut terdakwa serahkan kepada saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB;

Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis ganja yang terdakwa serahkan kepada saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB, saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB dan saksi HUSNI BIN M. HUSEN menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) batang rokok Dji Sam Soe, 2 (dua) puntung rokok Dji Sam Soe yang telah terdakwa gunakan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit HP merek Asus warna hitam;

Bahwa dalam hal terdakwa menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada memiliki surat/izin dari pihak atau instansi yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine No : Sket/08/VIII/2018/ Urdokkes tanggal 30 Agustus 2018. Menyimpulkan bahwa barang bukti urine milik terdakwa RIDWAN Bin M. RASYID adalah Positif Mengandung Narkotika jenis Ganja;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10304/NNF/2018 tanggal 13 September 2018, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama : RIDWAN Bin M. RASYID adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 13 (tiga belas) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat didalam warung kopi pinggir sungai di Gampong Pelak Asan Kec Sakti Kab Pidie,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis ganja didalam warung tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wib, pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menghisap ganja diwarung kopi pinggir sungai di Gampong Perlak Asan Kec Sakti Kab Pidie, kemudian saksi bersama anggota lainnya menindaklanjuti informasi tersebut, dan sekitar pukul 02.00 Wib pada saat saksi memarkirkan sepeda motor disamping pelaku duduk didalam warung yang tidak ada dindingnya, saksi mencium ada bau ganja karena antara saksi dengan posisi pelaku duduk sangat dekat \pm 1 meter, saat saksi sedang memarkirkan sepeda motor pelaku mematikan api rokok yang sedang ianya hisap, lalu saksi langsung menuju kearahnya sambil bertanya "apa yang kamu hisap" ianya mengatakan "rokok pak....!!!", lalu saksi katakan lagi "baunya kok lain kali", baru pelaku mengatakan "saya hisap ganja pak", selanjutnya mereka mengatakan kepadanya dimana ganja yang lain, lalu pelaku mengeluarkan sendiri ganja dalam plastik yang berada dikantong celana sebelah kanan dan meletakan diatas meja, kemudian barang bukti yang mereka temukan tersebut diperlihatkan pemilik warung dan Pak Keuchik setempat, setelah beberapa saat mereka intrograsi di TKP selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sakti.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Polsek Sakti terhadap barang bukti milik pelaku berupa 1 (satu) amp ganja dalam kantong plastik bening diketahui seberat 14 (empat belas) gram.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) amp ganja dalam kantong plastik bening seberat 14 (empat belas) gram milik pelaku yang disimpan disaku celana sebelah kanan, 3 (satu) batang rokok Dji Sam Soe berada diatas meja saat ditangkap pelaku, 2 (dua) puntung rokok Dji Sam Soe yang telah dicampur dengan ganja, 1 (satu) buah mancis untuk membakar rokok, 1 (satu) HP merek Asus warna hitam milik pelaku yang dipergunakan menghubungi penjual.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;
 - 1. Saksi **HUSNI BIN M.HUSEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 Wib bertempat didalam warung kopi pinggir sungai di Gampong Pelak Asan Kec Sakti Kab Pidie, karena terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis ganja didalam warung tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wib, pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menghisap ganja diwarung kopi pinggir sungai di Gampong Perlak Asan Kec Sakti Kab Pidie, kemudian saksi bersama anggota lainnya menindaklanjuti informasi tersebut, dan sekitar pukul 02.00 Wib pada saat saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB memarkirkan sepeda motor disamping pelaku duduk didalam warung yang tidak ada dindingnya, saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB mencium ada bau ganja karena antara saksi dengan posisi pelaku duduk sangat dekat \pm 1 meter, saat saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB sedang memarkirkan sepeda motor pelaku mematikan api rokok yang sedang ianya hisap, lalu saksi langsung menuju kearahnya sambil bertanya "apa yang kamu hisap" ianya mengatakan "rokok pak....!!!", lalu saksi katakan lagi "baunya kok lain kali", baru pelaku mengatakan "saya hisap ganja pak", selanjutnya mereka mengatakan kepadanya dimana ganja yang lain, lalu pelaku mengeluarkan sendiri ganja dalam plastik yang berada dikantong celana sebelah kanan dan meletakan diatas meja, kemudian barang bukti yang mereka temukan tersebut diperlihatkan pemilik warung dan Pak Keuchik setempat, setelah beberapa saat mereka intrograsi di TKP selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sakti.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Polsek Sakti terhadap barang bukti milik pelaku berupa 1 (satu) amp ganja dalam kantong plastik bening diketahui seberat 14 (empat belas) gram.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) amp ganja dalam kantong plastik bening seberat 14 (empat belas) gram milik pelaku yang disimpan disaku celana sebelah kanan, 3 (satu) batang rokok Dji Sam Soe berada diatas meja saat ditangkap pelaku, 2 (dua) puntung rokok Dji Sam Soe yang telah dicampur dengan ganja, 1 (satu) buah mancis untuk membakar rokok, 1 (satu) HP merek

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asus warna hitam milik pelaku yang dipergunakan menghubungi penjual.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

-

2. Saksi **MUHAMMAD AFRIZAL BIN ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa RIDWAN BIN M.RASYID ditangkap oleh petugas Polsek Sakti pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat diwarung milik saksi yang berada dipinggir sungai Gampong Perlak Asan Kec Sakti Kab Pidie, sebab ditangkap oleh petugas karena saudara RIDWAN BIN M.RASYID mengkonsumsi narkoba jenis ganja.
- Bahwa pada saat terdakwa RIDWAN BIN M.RASYID ditangkap petugas, saksi sedang berada didapur kopi, sedangkan terdakwa RIDWAN BIN M.RASYID berada didepan, setelah ditangkap baru petugas memanggil saksi dan beberapa saat kemudian datang juga Pak Keuchik Gampong Perlak Asan Kec Sakti Kab Pidie.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib datang petugas Polsek Sakti, saat itu saksi sedang berada didapur kopi, tiba-tiba saksi melihat satu orang petugas sudah berada dihadapan terdakwa RIDWAN BIN M.RASYID, lalu saksi dipanggil oleh petugas, rupanya petugas sudah menemukan setengah batang rokok kretek Djo Sam Soe yang sudah dimatikan dan berada ditangan terdakwa RIDWAN BIN M.RASYID, lalu petugas menanyakan kepada terdakwa RIDWAN BIN M.RASYID dimana ganja lain disimpan, setelah itu oleh terdakwa RIDWAN BIN M.RASYID mengambil dan mengeluarkan ganja dalam kantong plastik bening dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakainya saat itu, kemudian ganja tersebut diletakan diatas meja beserta setengah batang rokok tadi, diatas meja saat itu ada HP, rokok dan mancis milik saudara RIDWAN BIN M.RASYID, setelah semua barang bukti diletakan diatas meja petugas menghubungi Pak Keuchik, tak lama kemudian Pak Keuchik datang dan juga ikut melihat semua barang bukti yang sudah diletakan diatas meja, setelah itu saudara RIDWAN BIN M.RASYID dan barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) amp ganja dalam kantong plastik bening seberat 14 (empat belas) gram milik pelaku yang disimpan disaku celana sebelah kanan, 3 (satu) batang rokok Dji Sam Soe berada diatas meja saat ditangkap pelaku, 2 (dua) puntung rokok Dji Sam Soe yang telah dicampur dengan ganja, 1 (satu) buah mancis untuk membakar rokok, 1 (satu) HP merek Asus warna hitam milik pelaku yang dipergunakan menghubungi penjual.

2. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat diwarung pinggir sungai Gampong Perlak Asan Kec Sakti Kab Pidie, sehubungan dengan perkara kasus narkoba jenis Ganja.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) amp ganja yang disita petugas Polsek Sakti, terdakwa beli dari SI HAR seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja, pertama membuka rokok kretek Dji Sam Soe, lalu terdakwa buang sebagian tembakaunya kemudian terdakwa campurkan dengan narkoba jenis ganja, setelah itu terdakwa lenteng kembali melengketkan dengan menggunakan air liur, lalu dengan menggunakan mancis terdakwa bakar kemudian terdakwa hisap seperti menghisap rokok.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa yang telah disita petugas berupa 1 (satu) amp ganja dalam kantong plastik bening setelah ditimbang dihadapan saya seberat 14 (empat belas) gram.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib, pada saat terdakwa sedang duduk diwarung kopi pinggir sungai di Gampong Perlak Asan Kec Sakti Kab Pidie sambil minum kopi dan mengisap ganja, tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polsek Sakti dengan mempergunakan 3 (tiga) sepeda motor, satu sepeda motor berhenti dekat posisi terdakwa duduk diwarung tersebut, lalu terdakwa matikan api rokok yang diisap, setelah memarkirkan sepeda

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor salah satu petugas langsung menghampiri terdakwa, lalu bertanya “rokok apa yang kamu isap, baunya kok lain kali”, terdakwa hanya terdiam saja dan mencoba untuk menyembunyikan rokok diselah jari yang sudah dimatikan, lalu petugas meminta rokok tersebut dan langsung mengatakan “ini ganja ya”, terdakwaupun mengatakan “ya pak”, lalu disuruh berdiri dan petugas menanyakan kepada terdakwa “dimana lagi kamu simpan ganja”, setelah beberapa saat kemudian terdakwa katakan “ada dikantong celana pak”, tanpa diperiksa badan/ pakaian lalu terdakwa sendiri yang mengambil dalam kantong celana yang dipakai saat itu, kemudian barang bukti ganja terdakwa serahkan kepada petugas, setelah itu barang bukti ganja dalam kantong plastik tersebut diletakan diatas meja, dan petugas juga menemukan puntung rokok dibawa terdakwa duduk yang juga sudah terdakwa konsumsikan dengan mencampur tembakaunya dengan ganja, setelah semua barang bukti rokok, puntung rokok, HP, mancis dan 1 (satu) amp ganja dalam kantong plastik diatas meja, kemudian dipanggil pemilik warung untuk melihatnya, setelah itu petugas juga menghubungi Pak Keuchik dan diminta datang untuk melihat barang bukti yang sudah ada diatas meja, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sakti.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkomsumsi narkotika jenis ganja dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) amp ganja dalam kantong plastik bening seberat 14 (empat belas) gram ;
- 3 (satu) batang rokok Dji Sam Soe ;
- 2 (dua) puntung rokok Dji Sam Soe
- 1 (satu) buah mancis ;
- 1 (satu) HP merek Asus warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib, ketika terdakwa sedang duduk diwarung kopi pinggir sungai di Gampong Perlak Asan Kec Sakti Kab Pidie sambil minum

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi dan menyalahgunakan narkotika jenis ganja, tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polsek Sakti dengan mempergunakan 3 (tiga) sepeda motor, lalu terdakwa mematikan api rokok yang berisikan narkotika jenis ganja yang telah terdakwa gunakan. Bahwa kemudian saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB menghampiri terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa “rokok apa yang kamu isap, baunya kok lain kali”, terdakwa hanya diam saja dan mencoba untuk menyembunyikan puntung rokok yang berisi ganja yang telah terdakwa gunakan, lalu saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB meminta rokok tersebut dan langsung mengatakan “ini ganja ya”, dan terdakwa mengatakan “ya pak”, lalu kemudian saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB menyuruh terdakwa untuk berdiri dan saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB menanyakan kepada terdakwa “dimana lagi kamu simpan ganja”, setelah beberapa saat kemudian terdakwa katakan “ada dikantong celana pak”, kemudian barang bukti ganja tersebut terdakwa serahkan kepada saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB.

- Bahwa benar selain barang bukti Narkotika jenis ganja yang terdakwa serahkan kepada saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB, saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB dan saksi HUSNI BIN M. HUSEN menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) batang rokok Dji Sam Soe, 2 (dua) puntung rokok Dji Sam Soe yang telah terdakwa gunakan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit HP merek Asus warna hitam.
- Bahwa benar dalam hal terdakwa menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada memiliki surat/izin dari pihak atau instansi yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine No : Sket/08/VIII/2018/Urdokkes tanggal 30 Agustus 2018. Menyimpulkan bahwa barang bukti urine milik terdakwa **RIDWAN Bin M. RASYID** adalah **Positif** Mengandung Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10304/NNF/2018 tanggal 13 September 2018, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama : RIDWAN Bin M. RASYID adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 13 (tiga belas) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap Orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai terdakwa dan setelah disesuaikan dengan identitas terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum benar bernama **RIDWAN BIN M RASYID**, maka terdakwa adalah termasuk juga dalam pengertian setiap orang sebagai subjek hukum atau yang di dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa secara tanpa hak disini adalah sama dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan kehendak atau aturan hukum dalam hal perbuatan menggunakan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang itu sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan Narkotika tersebut tanpa dilandasi izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wib saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB, Saksi HUSNI BIN M. HUSEN dan saksi MUHAMMAD AFRIZAL BIN ABDULLAH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menghisap ganja diwarung kopi pinggir sungai di Gampong Perlak Asan Kec Sakti Kab Pidie, kemudian saksi bersama anggota lainnya yang dipimpin oleh Kapolsek Sakti berpatroli dengan mempergunakan 3 (tiga) sepeda motor menuju ke alamat tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wib, ketika terdakwa sedang duduk diwarung kopi pinggir sungai di Gampong Perlak Asan Kec Sakti Kab Pidie sambil minum kopi dan mengisap ganja, tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polsek Sakti dengan mempergunakan 3 (tiga) sepeda motor, lalu terdakwa mematikan api rokok yang terdakwa hisap.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB menghampiri terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa “rokok apa yang kamu isap, baunya kok lain kali”, terdakwa hanya diam saja dan mencoba untuk menyembunyikan puntung rokok yang berisi ganja yang telah terdakwa hisap, lalu saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB meminta rokok tersebut dan langsung mengatakan “ini ganja ya”, dan terdakwa mengatakan “ya pak”, lalu kemudian saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB menyuruh terdakwa untuk berdiri dan saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB menanyakan kepada terdakwa “dimana lagi kamu simpan ganja”, setelah beberapa saat kemudian terdakwa katakan “ada dikantong celana pak”, kemudian barang bukti ganja tersebut terdakwa serahkan kepada saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB.
- Bahwa selanjutnya barang bukti ganja dalam kantong plastik tersebut diletakan diatas meja, dan saksi T.SAIFULLAH BIN T.ABD WAHAB bersama dengan Saksi HUSNI BIN M. HUSEN, kemudian Saksi HUSNI BIN M. HUSEN memanggil pemilik warung untuk melihat barang bukti milik terdakwa RIDWAN Bin M. RASYID, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sakti.
- Bahwa dalam hal terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada memiliki surat/izin dari pihak atau instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10304/NNF/2018 tanggal 13 September 2018, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama : RIDWAN Bin M. RASYID adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 13 (tiga belas) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) amp ganja dalam kantong plastik bening seberat 14 (empat belas) gram ;
- 3 (satu) batang rokok Dji Sam Soe ;
- 2 (dua) puntung rokok Dji Sam Soe
- 1 (satu) buah mancis ;

1 (satu) HP merek Asus warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN BIN M RASYID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) amp ganja dalam kantong plastik bening seberat 14 (empat belas) gram ;
 - 3 (satu) batang rokok Dji Sam Soe ;
 - 2 (dua) puntung rokok Dji Sam Soe
 - 1 (satu) buah mancis ;
 - 1 (satu) HP merek Asus warna hitam,Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Safri, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Yusmadi, S.H.,M.H. dan Daniel Saputra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh m. Jakfar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Dahnir, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmadi, S.H.,MH.

Safri, S.H.,M.H.

Daniel Saputra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Jakfar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)